



PUTUSAN

Nomor 101/Pdt.G/2022/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

RIBKA SENGKE, Umur 38 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Kakas, 26 November 1983, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, Status Menikah, WNI, Agama Kristen Protestan, Alamat Tounalet Kakas Jaga V Kecamatan Kakas Kabupaten Minahasa, saat ini tinggal di Desa Wineru Dusun VIII Kec. Poigar Kabupaten Bolaang Mongondow;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

LAWAN

ERWIN KOMBAITAN, Umur 45 tahun, Lahir di Kakas, 24 September 1976, Jenis Kelamin Laki-Laki, Status Menikah, Agama Kristen, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Tounalet Jaga V Kecamatan Kakas Kabupaten Minahasa;
Selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 22 Maret 2022 dalam Register Nomor 101/Pdt.G/2022/PN Tnn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang melangsungkan perkawinan di Kab Minahasa pada tanggal 03 November 2015, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7102-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KW-09112015-0007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa, pada tanggal 09 November 2015;

2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 3 (Tiga) orang anak, bernama :
 - **RIVO KOMBAITAN**, Umur 20 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, lahir di Langowan, pada tanggal 22 April 2001, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 1683/Khs/2008 ;
 - **ERIKA LEATITIA KOMBAITAN**, Umur 18 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Langowan, pada tanggal 20 Desember 2003, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 1683.1/Khs/2008;
 - **CINTA RIEKHA KOMBAITAN**, Umur 7 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Langowan, pada tanggal 21 April 2014, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 7102-LT-10022020-0006;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya terjalin bahagia, hidup rukun dan damai dengan hadirnya anak-anak dari Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa akhirnya keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan, dimana pada sekitar tahun 2017 timbul persoalan dan pertengkar/cek-cok antara Penggugat dan Tergugat sampai terjadi KDRT;
5. Bahwa oleh karena cekcok / pertengkar antara Penggugat dan Tergugat terjadi terus menerus maka puncaknya pada tahun 2019 terjadi pertengkar hebat dan terjadi lagi KDRT, sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi sebagaimana keluarga yang bahagia dan itu berlangsung secara terus menerus sampai saat ini;
6. Bahwa Penggugat sudah berupaya agar kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali hidup rukun namun upaya tersebut gagal / tidak berhasil ;
7. Bahwa harapan untuk hidup rukun dan harmonis dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dicapai lagi dan sudah tidak dapat dipersatukan kembali karena sudah hidup terpisah sebagai suami istri selama 3 tahun , sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak dapat dicapai, olehnya demi masa depan Penggugat dan Tergugat maka sangat beralasan hukum apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, **PUTUS** karena perceraianya dengan segala akibat hukumnya;

--	--	--

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa mengingat pula perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di Kabupaten Minahasa, maka Pengadilan dapat memerintahkan Panitra Pengadilan Negeri Tondano untuk mengirim salinan putusan dalam perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa juga kepada Kantor Dinas Kependudukan dan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow karena saat ini Penggugat sudah berdomisili di Kabupaten Bolaang Mongondow, untuk dapat dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kiranya ketua Pengadilan Negeri Tondano, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadli perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kab Minahasa pada tanggal 03 November 2015, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7102-KW-09112015-0007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa, pada tanggal 09 November 2015, **PUTUS** karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan menurut hukum anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama,:

- **RIVO KOMBAITAN**, Umur 20 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, lahir di Langowan, pada tanggal 22 April 2001, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 1683/Khs/2008;

- **ERIKA LEATITIA KOMBAITAN**, Umur 18 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Langowan, pada tanggal 20 Desember 2003, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 1683.1/Khs/2008;

- **CINTA RIEKHA KOMBAITAN**, Umur 7 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Langowan, pada tanggal 21 April 2014, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 7102-LT-10022020-0006;

Tetap berada dalam pengawasan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat, dan sebagai orang tua Penggugat dan Tergugat tetap ditunjuk untuk memberikan biaya hidup dan biaya pendidikan bagi anak-anak tersebut sampai anak-anak menjadi dewasa dan hidup mandiri;

--	--	--

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintakan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tondano atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu, agar dapat mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow untuk didaftarkan dalam register yang disediakan untuk itu;
5. Biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan hadir Kuasanya yaitu NIVITA CHRISTINE ROMBOT,SH.,MH Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal Tondano 7 Maret 2022 yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Tondano pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 dengan No.Reg. 139/SK.Prak/2022/PN.Tnn sedangkan Tergugat menghadap sendiri dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Nur Dewi Sundari, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tondano, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 April 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya terdapat perubahan gugatan yaitu Pada petitum angka 3 yang awalnya tertulis dan terbaca:

3. Menetapkan menurut hukum anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama,;

- **RIVO KOMBAITAN**, Umur 20 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, lahir di Langowan, pada tanggal 22 April 2001, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 1683/Khs/2008;
- **ERIKA LEATITIA KOMBAITAN**, Umur 18 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Langowan, pada tanggal 20 Desember 2003, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 1683.1/Khs/2008;
- **CINTA RIEKHA KOMBAITAN**, Umur 7 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Langowan, pada tanggal 21 April 2014, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 7102-LT-10022020-0006;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2022/PN Tnn



Tetap berada dalam pengawasan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat, dan sebagai orang tua Penggugat dan Tergugat tetap ditunjuk untuk memberikan biaya hidup dan biaya pendidikan bagi anak-anak tersebut sampai anak-anak menjadi dewasa dan hidup mandiri;

Diubah tertulis dan terbaca:

3. Menetapkan menurut hukum anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama,:

- **RIVO KOMBAITAN**, Umur 20 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, lahir di Langowan, pada tanggal 22 April 2001, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 1683/Khs/2008;
- **ERIKA LEATITIA KOMBAITAN**, Umur 18 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Langowan, pada tanggal 20 Desember 2003, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 1683.1/Khs/2008;

Tetap berada dalam pengawasan dan pemeliharaan Tergugat dan sebagai orang tua Tergugat tetap ditunjuk untuk memberikan biaya hidup dan biaya pendidikan bagi kedua anak tersebut sampai anak-anak menjadi dewasa dan hidup mandiri dan anak yang bernama:

- **CINTA RIEKHA KOMBAITAN**, Umur 7 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Langowan, pada tanggal 21 April 2014, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 7102-LT-10022020-0006;

Tetap berada dalam pengawasan dan pemeliharaan Penggugat dan sebagai orang tua Penggugat tetap ditunjuk untuk memberikan biaya hidup dan biaya pendidikan bagi anak **CINTA RIEKHA KOMBAITAN** menjadi dewasa dan hidup mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan pada sidang berikutnya walaupun telah dipanggil secara sah dan patut dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

--	--	--

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2022/PN Tnn



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi cekcok berawal pada tahun 2017 oleh karena masalah kekerasan dalam rumah tangga kemudian puncaknya pada tahun 2019, Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sampai saat ini dan akhirnya Penggugat mengambil jalan untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat karena sudah tidak ada harapan lagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dipersatukan lagi dan Penggugat memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan tidak mengajukan jawaban walaupun tidak diberikan kesempatan kepadanya oleh karena tidak hadir dalam persidangan selanjutnya walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No 7102-KW-09112015-0007, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1683/Khs/2008 An. RIVO KOMBAITAN, tanpa asli dan bermaterai cukup diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1683.1/Khs/2008 An. ERIKA LEATITIA KOMBAITAN, tanpa asli dan bermaterai cukup diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7102-LT-10022020-0005 An. CINTA RIEKHA KOMBAITAN, tanpa asli dan bermaterai cukup diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa selain dari alat bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan yaitu saksi-saksi yang bernama 1.HEISYE MALEKE dan 2. REKI TAMBUNWUN yang masing-masing saksi tersebut telah berjanji sesuai dengan agamanya di depan persidangan yang keterangannya telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perihal pokok gugatan Penggugat yang memohon perceraian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1), Undang-undang No. 1 Tahun 1974, yang berbunyi Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan selanjutnya dalam Ayat (2) disebutkan Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, berdasarkan pengakuan dari Penggugat dan dari alat bukti saksi-saksi dalam persidangan, Majelis Hakim telah memperoleh fakta yaitu, bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di Minahasa (vide bukti P-1) sehingga oleh karenanya, Majelis Hakim telah memperoleh fakta bahwa karena telah terpenuhinya syarat pencatatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, maka secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah ada alasan yang sah yang dapat memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebab-sebab alasan diajukan gugatan perceraian sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang kesemuanya menerangkan mengetahui antara Penggugat dan Tergugat terdapat permasalahan yaitu para saksi mengetahui awalnya baik hidup rukun dan bahagia, namun di tahun 2019 saat Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran hebat saat Tergugat memukul Penggugat dan sejak tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan fakta hukum tersebut diatas berdasarkan pasal 19 PP Nomor: 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian jika dikaitkan antara fakta-fakta yang terbukti diatas, dengan alasan-alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang perkawinan No.1 Tahun 1974, maka alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Huruf (f) telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar permasalahan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang sehingga sulit untuk didamaikan lagi sehingga tidak memungkinkan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup bahagia sebagai suami isteri sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 UU. No. 1 Tahun 1974 dimana disebutkan, bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sehingga cukup alasan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diputuskan karena perceraian, dan oleh karenanya Petition Penggugat nomor 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk petitum gugatan nomor 2 dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai petitum gugatan nomor 3 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak pertama bernama Rivo Kombaitan berusia 20 (dua puluh) tahun yang sudah lulus SMA, anak kedua bernama Erika Kombaitan berusia 18 (delapan belas) tahun yang sudah lulus SMA dan anak ketiga bernama Cinta Kombaitan yang berusia 7 (tujuh) tahun (vide bukti P-2, P-3 dan P-4)

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2022/PN Tnn



Menimbang, berdasarkan bukti-bukti surat tersebut diatas, dihubungkan dengan Pasal 47 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan diketahui fakta bahwa umur anak Penggugat dan Tergugat belum mencapai umur lebih dari 18 (delapan belas) tahun dan Pasal 330 KUHPerdara menyatakan Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. sehingga masuk dalam kategori anak dan keseharian anak-anak Penggugat dan tergugat yaitu untuk anak pertama dan kedua bersama dengan Tergugat sedangkan anak ketiga bersama dengan Penggugat sehingga oleh karenanya petitum nomor 3 gugatan Penggugat beralasan hukum dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan menunjuk pada Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 35 ayat (1) dan (2) yang pada pokoknya menentukan apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka sehelai salinan putusan dikirimkan pula kepada pegawai pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat perceraian dilakukan untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa mendasar pada ketentuan tersebut maka sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku tersebut maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tondano untuk mengirimkan putusan perkara ini yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow untuk didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk petitum gugatan nomor 4 dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka Tergugat akan dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan itu ;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

--	--	--

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2022/PN Tnn



2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kab Minahasa pada tanggal 03 November 2015, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7102-KW-09112015-0007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa, pada tanggal 09 November 2015, **PUTUS** karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan menurut hukum anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama, :
 - **RIVO KOMBAITAN**, Umur 20 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, lahir di Langowan, pada tanggal 22 April 2001, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 1683/Khs/2008;
 - **ERIKA LEATITIA KOMBAITAN**, Umur 18 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Langowan, pada tanggal 20 Desember 2003, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 1683.1/Khs/2008;
Tetap berada dalam pengawasan dan pemeliharaan Tergugat untuk memberikan biaya hidup dan biaya pendidikan bagi anak-anak tersebut sampai anak-anak tersebut menjadi dewasa dan hidup mandiri;
 - **CINTA RIEKHA KOMBAITAN**, Umur 7 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Langowan, pada tanggal 21 April 2014, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 7102-LT-10022020-0006;
Tetap berada dalam pengawasan dan pemeliharaan Penggugat untuk memberikan biaya hidup dan biaya pendidikan bagi anak tersebut sampai anak tersebut menjadi dewasa dan hidup mandiri;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tondano untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow untuk didaftarkan putusan perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.860.000,- (delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, pada hari SENIN tanggal 13 JUNI 2022 oleh kami, **CHRISTYANE PAULA KAURONG, S.H., M.HUM.**, sebagai Hakim Ketua , **ANITA R. GIGIR, S.H.** dan **DOMINGGUS ADRIAN PUTURUHU, S.H., M.H.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 101/Pdt.G/2022/PN Tnn tanggal 22 Maret 2022,putusan tersebut pada hari **SELASA tanggal 14 JUNI 2022** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **ENDAH DEWI LESTARI USMAN, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ANITA R. GIGIR, S.H.

CHRISTYANE PAULA KAURONG, S.H., M.HUM.

DOMINGGUS ADRIAN PUTURUHU, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

ENDAH DEWI LESTARI USMAN, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp100.000,00;
4. PNBP	:	Rp40.000,00;
5. Panggilan	:	Rp700.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp840.000,00;

(delapan ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2022/PN Tnn

